

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Literatur

Dalam menambah pemahaman terkait dengan masalah yang diangkat sebagai topik pada penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kajian yang serupa terkait dengan Sertifikasi Halal sebagai referensi pada penelitian ini. Indonesia cukup aktif dalam agenda kerjasama internasional, maka dari itu terdapat banyak sekali literatur yang mengkaji tentang kerjasama Sertifikasi Halal ini di Indonesia, terutama dalam bidang kebudayaan dan pangan ataupun kerjasama yang telah dilakukan kedua aktor di sektor lainnya. Kajian literatur ini digunakan oleh penulis untuk mengisi kekosongan penelitian dan menjadi wadah ilmu bagi penulis dalam melakukan penelitiannya, kajian literatur ini diharap dapat membantu proses penelitian penulis agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah atau sejarah yang ada. Berikut ini penulis akan membahas penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menunjang tulisan ini, terutama dalam menjelaskan kajian yang akan dibahas oleh penulis.

Jurnal pertama yang dijadikan jurnal oleh penulis adalah jurnal karya Muh. Zamur Aminuddin (2016) yang berjudul **Sertifikasi Produk Halal : Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand**. Pada penelitian ini, penulis ingin menyampaikan kepada pembaca hubungan antara agama dan negara dalam menangani sertifikasi produk halal yang terjadi antara Indonesia dan Thailand. Kerjasama ini dilakukan oleh kedua negara dengan tujuan untuk melihat perbandingan antara kedua negara dalam menjalankan proses sertifikasi halal bagi produk-produk yang ditujukan untuk masyarakat muslim yang ada di Indonesia maupun Thailand. Melalui perbandingan ini, pembaca diharapkan dapat mengetahui seperti apa perbedaan dan persamaan yang dialami oleh kedua negara dalam perannya untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya.

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji secara komprehensif tentang penanganan sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand. Melalui data statistik yang ada, dilihat dari jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia dan Thailand, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua negara tersebut. Muslim menjadi mayoritas di Indonesia, sekitar 87% penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sedangkan di Thailand muslim menjadi minoritas karena sebagian besar warga negara Thailand memeluk agama Buddha. Menurut data sensus Thailand yang dilansir dari indexmundi.com, pada tahun 2019 silam, populasi muslim di Thailand hanya sekitar 4,3%. Melalui

data diatas, dapat kita ketahui bahwa permasalahan halal dan haram menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Indonesia karena hal ini menyangkut pada hak-hak warga muslim yang menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak warga negaranya tersebut, sedangkan di Thailand hal ini hanya menjadi kepentingan masyarakat minoritas saja. Meskipun begitu, hal ini tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah Thailand dan hal ini juga menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Di sisi lain kedua negara ini bukan merupakan negara Islam. Untuk mewujudkan adanya transparansi produk halal dan haram, negara perlu memberikan dukungan teknis, peralatan serta dana dalam jumlah besar.

Melalui penelitiannya ini, Aminuddin memusatkan perhatiannya pada peran negara dalam memenuhi kebutuhan warganya yang menganut agama muslim dan seperti apa regulasi sertifikasi halal yang berlaku di kedua negara ini. Dengan adanya kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Thailand terkait sertifikasi halal, Aminuddin dapat menjelaskan berbagai perbedaan dan persamaan dalam bidang halal antara kedua negara tersebut.

Pada penjelasan diatas, Aminuddin membahas kerjasama Indonesia dengan Thailand untuk mengetahui perbedaan dan persamaan kedua negara dalam mengimplementasikan proses sertifikasi halal pada produk-produk yang tersebar luas di kedua negara dan ditujukan bagi warga muslim yang tinggal di Indonesia maupun Thailand. Dalam kajian tugas akhir ini, konsep kepentingan nasional digunakan untuk memastikan bahwa kepentingan nasional masing-masing negara dapat terpenuhi melalui kerjasama sertifikasi antara Indonesia dan Korea Selatan.

Literatur kedua yang dijadikan referensi pada penelitian ini yaitu jurnal dari Sri Iswati (2019) dengan judul **Strategi Korea Selatan Dalam Promosi Korean Halal Food di Indonesia Tahun 2015**. Jurnal ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mempromosikan makanan khas negeri ginseng tersebut. Perkembangan dunia yang pesat menjadi salah satu alasan pemerintah Korea Selatan untuk melakukan promosi ke berbagai negara di dunia melalui berbagai komponen salah satunya adalah produk makanan khas Korea Selatan. Hal ini semakin ramai diperbincangkan sejak *Korean Wave* mulai membanjiri berbagai negara di dunia, hal inilah yang membuat Korea Selatan semakin ramai dibicarakan tidak hanya di media sosial tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Melihat peluang ini, pemerintah Korea Selatan memanfaatkan kesempatan dengan sangat baik terlebih negara ini menggunakan makanan-makanan yang muncul diberbagai acara tv maupun drama untuk menarik perhatian penggemar. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga melihat perkembangan yang terjadi di dunia dan melihat

bahwa saat ini populasi muslim di dunia meningkat. Hal ini menjadi perhatian karena ini menjadi peluang pasar baru bagi perusahaan yang bergerak dibidang pangan untuk menciptakan produk pangan yang halal berdasarkan dengan syariat Islam yang berlaku dengan menyajikan bahan yang berkualitas dan terjaga kebersihannya agar dapat diterima secara global.

Korea Selatan merupakan negara yang memiliki warga negara muslim, walaupun minoritas tetapi pemerintah Korea Selatan tetap berusaha untuk mempelajari dan memenuhi kebutuhan wajib bagi warga negaranya karena melihat pentingnya makanan halal bagi umat muslim. Bahkan pemerintah Korea Selatan dibawah *Korean Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs* (MAFRA) dan *Korean Food Foundation* (KFF) membuka peluang bisnis di bidang industri makanan halal melalui *Korean Halal Food (Korean Food Foundation Publishes 'Halal Restaurant Certification Guide*. Lembaga *Korean Food Foundation* (KFF) kemudian ditunjuk untuk melakukan promosi terhadap makanan khas Korea Selatan kepada dunia Internasional dan kemudian berubah menjadi *Korean Food Promotion Institution* (KFPI) pada tahun 2017 silam. Melalui kerjasama antara KFF dan MAFRA ini, keduanya sepakat untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan produk makanan halal yang akan memasuki pasar halal di dunia dan mengeluarkan kebijakan ekspor produk pangan melalui kerjasama dengan negara muslim.

Korea Selatan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan untuk menyebarluaskan produk-produk mereka terutama pada makanan halal karena Indonesia merupakan negara dengan tingkat populasi muslim terbesar di dunia. Selain itu, hal ini juga dilakukan karena seiring berjalannya waktu, banyak warga Indonesia yang ingin mencoba berbagai makanan khas Korea Selatan yang dikenalkan melalui acara televisi Korea Selatan yang ditayangkan di Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemerintah Korea Selatan untuk melakukan ekspor produk makanannya ke Indonesia. Meskipun begitu, terdapat permasalahan yang menghambat proses ini yaitu sertifikasi halal yang wajib diakui kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini disebabkan oleh banyaknya temuan dipasar Indonesia terkait produk-produk ekspor asal Korea Selatan yang diragukan kehalalannya sehingga Korea Selatan perlu melakukan kerjasama dengan MUI terkait sertifikasi halal sebelum produk mereka masuk kembali ke pasar Indonesia.

Pada penelitian ini, Iswati menggunakan konsep globalisasi pasar untuk menjelaskan seperti apa Korea Selatan mempromosikan makanan halal mereka di Indonesia dengan melewati

serangkaian cara yaitu dengan melakukan kegiatan ekspor dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar Korea ke luar negeri berdasarkan dengan standarisasi halal yang berlaku di negara-negara tujuan ekspor. Tidak berbanding jauh dengan penelitian ini karena penulis juga membahas kerjasama dalam sertifikasi produk halal yang menjadi salah satu cara bagi Korea Selatan untuk memudahkan proses pemasaran produk-produk Korea Selatan di Indonesia.

Jurnal ketiga yang jadi tinjauan penulis adalah **Gastrodiplomasi Halal Food Korea Selatan di Indonesia Melalui Penggunaan Halal Food Tahun 2013-2018** karya Humairah Muljabar (2019). Pada tulisan ini, Muljabar berusaha memaparkan strategi yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam memasarkan produk makanan halal di Indonesia demi mencapai kepentingan nasionalnya. Sama seperti jurnal sebelumnya, peneliti juga menjelaskan bagaimana peran dari MAFRA yang menjadi jembatan bagi Indonesia dan Korea Selatan dalam kegiatan ekspor makanan halal. Korea Selatan menggunakan makanan dengan sertifikasi halal sebagai *soft power* untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan membangun citra positif Korea Selatan diberbagai negara muslim di dunia.

Korea Selatan dikenal melalui *Korean Wave*, dimana negara ini menggunakan kebudayaan sebagai media diplomasi dengan negara lain dan agar dikenal oleh dunia internasional. Keberhasilan dari media diplomasinya ini membawa Korea Selatan menjadi negara maju yang mampu bersaing dengan negara maju lainnya seperti Jepang, China dan Amerika. Dalam *Korean Wave* terdapat beberapa bentuk yang berhasil dikenalkan ke masyarakat dunia, seperti *K-Pop*, *K-Food*, *K-Fashion* dan *K-Drama*. *K-Pop* menjadi salah satu media yang sukses merambah dunia internasional karena dapat menarik perhatian banyak kalangan terutama remaja sehingga membuat *K-Pop* berkembang sangat pesat hingga saat ini. Melalui media musik, Korea Selatan juga mengenalkan makanan khas mereka dan mendapatkan respon yang baik dikalangan penggemar yang menyebabkan permintaan akan produk makanan khas Korea semakin meningkat di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali restoran bergaya Korea Selatan yang menyediakan makanan khas negeri ginseng itu seperti Kimchi, Kimbab, Samgyetang dan Bibimbab. Hal ini kemudian menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan di Indonesia sehingga para pelaku bisnis mulai memproduksi dan mengolah makanan-makanan Korea dengan mutu yang terjamin.

Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan konsep *soft power* dan gastrodiplomasi dalam prosesnya. Gastrodiplomasi digunakan sebagai salah satu sarana diplomasi yang menggunakan produk kuliner sebagai sarana berdiplomasi dengan negara lain. Gastrodiplomasi ini digunakan sebagai *soft power* bagi sebuah negara untuk meningkatkan *brand awareness* suatu negara di dunia internasional. Gastrodiplomasi yang digunakan oleh pemerintah Korea Selatan sebagai suatu bentuk kebijakan atau promosi yang dilakukan begitu banyak menarik perhatian negara-negara muslim. Meskipun mayoritas penduduk Korea beragama non muslim, sedangkan agama Islam merupakan agama minoritas di negara tersebut, masyarakat dan wisatawan muslim tetap menunjukkan ketertarikan pada negara ginseng tersebut bahkan tidak jarang wisatawan dari berbagai negara melakukan perjalanan wisata ke Korea Selatan. Dibalik keberhasilan tersebut pemerintah Korea Selatan telah melakukan sertifikasi halal terhadap makanan makanan Korea yang menarik perhatian wisatawan muslim serta masyarakat muslim di Indonesia.

Jurnal keempat yang dijadikan referensi penulis dalam penelitiannya adalah jurnal yang ditulis oleh Rini Afriantari dan Cindy Yosita Putri dengan judul **Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam Pengembangan Sektor Industri Kreatif di Indonesia** (2017). Dalam penelitian ini, kedua penulis berusaha untuk mendeskripsikan hubungan kerjasam antara Indonesia dengan Korea Selatan pada sektor industri kreatif dengan tujuan untuk mengembangkan sektor tersebut di Indonesia. Kerjasama pada sektor ini terjalin sejak tahun 2013 silam melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea.

Dalam penelitian ini, kedua penulis menjelaskan awal mula kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan terjalin. Kerjasama antara keduanya terjalin sejak tahun 1966 setelah keduanya sepakat untuk menandatangani persetujuan pembukaan hubungan diplomatik kenegaraan tingkat konsuler. Dengan adanya penandatanganan tersebut, terbukalah banyak peluang kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam berbagai bidang yang dapat menguntungkan kedua belah pihak serta keduanya juga dapat mencapai kepentingan nasional masing-masing yang salah satunya adalah mensejahterakan warga negara dengan memenuhi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan baik itu primer maupun sekunder. Penulis mengadopsi metode penelitian deskriptif analitis untuk menganalisis masalah dengan mempelajari atau memfokuskan pada masalah, kemudian mengolah dan menganalisis hasil penelitian tersebut untuk menarik kesimpulan.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri

Mark R. Amstutz mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai *explicit and of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundries*. Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melawati batas kewilayahan negara. Dengan demikian semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor lain dari luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri (Amstutz, 1995). Sedangkan Kebijakan Luar Negeri itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton adalah strategi dari rencana tindakan yang dikembangkan oleh pembuat keputusan suatu negara atau entitas internasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang ditentukan dalam kepentingan nasional. (Olton, 1982).

Kebijakan luar negeri suatu negara memiliki tujuan yang berbeda. Namun, negara mengeluarkan kebijakan tersebut untuk memenuhi dan mewujudkan kepentingan negaranya. Secara umum, kebijakan luar negeri suatu negara dilaksanakan agar negara tersebut bisa dengan mudah mempengaruhi negara lain, menjaga keamanan nasional, memiliki *prestise*, serta membawa keuntungan untuk negaranya. Negara bertindak berdasarkan dengan sumber daya yang ada. Dari sudut pandang analitis, kebijakan luar negeri melayani fungsi politik tertentu untuk negara, dan fungsi yang paling umum adalah:

1. Melindungi keamanan nasional dengan mengembangkan kekuatan militer dan membangun aliansi keamanan dengan negara lain;
2. Menjaga dan meningkatkan kekuatan serta kesejahteraan perekonomian nasional dengan membuka pasar luar negeri untuk ekspor dan penanaman modal asing;
3. Membina pembangunan kawasan dan negara secara strategis dan signifikan melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral.
4. Mendukung martabat manusia melalui bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia strategi (Fidler, 2009).

Selain fungsi, kebijakan luar negeri juga memiliki beberapa tujuan yang menurut Renaeu dalam bukunya yang berjudul "*International Politics & Foreign Policy*" tujuan tersebut dipengaruhi oleh tujuan masa lalu dan harapan untuk masa depan (Rosenau., 1969). Menurut K.J. Holsti, terdapat dua tujuan yang lebih dominan di suatu negara yaitu tujuan jangka menengah dan

jangka panjang. Tujuan jangka menengah adalah meningkatkan status sosial suatu negara yang dinilai berdasarkan industri, teknologi, bantuan keuangan dan militer. Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian dan pendapat organisasi politik atau ideologi dalam sistem internasional, dan ideologi tersebut adalah aturan yang mengatur tindakan negara dalam sistem internasional (Holsti K. , *International Politics : A Framework for Analysis.* , 1983).

Melalui pemahaman dari kebijakan luar negeri, penulis bisa mengetahui kebijakan luar negeri Indonesia yang berlaku bagi produk pangan terutama produk pangan yang menyoal konsumen muslim. Melalui pemahaman ini juga peneliti bisa dapat bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim Indonesia yang diwajibkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman halal yang sesuai dengan ketentuan yang sudah dituliskan di Al-Qur'an.

2.2.2 Kerjasama Bilateral

Hubungan bilateral mengandung dua unsur pemaknaan, yakni konflik dan kerjasama. Keduanya memiliki arti yang saling bergantian tergantung dari konsep yang ditawarkan antara kedua negara menurut motivasi internal dan opini yang melingkupinya.

Sebagian besar transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik yang dapat mengancam keamanan negara. Munculnya berbagai isu nasional, regional, atau global memerlukan perhatian lebih dari satu negara. Dalam berbagai situasi yang terjadi, pemerintah saling berkomunikasi dengan mengajukan alternatif solusi, merundingkan atau membahas mengenai isu terkini, mengusulkan berbagai teknis untuk mendukung penyelesaian masalah tertentu dan diakhiri dengan suatu kesepakatan atau saling pengertian yang dapat memberikan keuntungan semua pihak yang ikut serta dalam perundingan. Kerjasama bilateral merupakan salah satu bentuk dari hubungan dua negara yang saling mempengaruhi antara kedua negara, atau hubungan yang saling menguntungkan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi.

Dengan adanya kerjasama yang terjadi diantara kedua negara dalam berbagai sektor itulah yang membuktikan terjadinya Kerjasama Internasional yang dijalankan diantara kedua elemen tersebut. KJ Holsti mengatakan dalam bukunya *Politik Internasional* suatu kerangka analisis menjelaskan bahwa : “Kerjasama internasional secara sederhana dapat dinyatakan sebagai proses antar negara yang saling berhubungan untuk mencari solusi bagi suatu permasalahan yang terjadi melalui pendekatan kedua negara tersebut. Mengadakan diskusi dan negosiasi tentang

permasalahan yang dihadapi, mencari faktor-faktor yang mendukung jalur tertentu dan mengadakan merundingkan kesepakatan berdasarkan sifat saling pengertian antara kedua belah pihak” (Holsti K. , 1988).

Kerjasama Internasional itu sendiri memiliki ragam bentuk, diantaranya adalah Kerjasama Bilateral merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh dua negara dan bersifat *Treaty Contract*, Kerjasama Regional adalah perjanjian yang ditandatangani oleh beberapa negara di suatu kawasan, bersifat *Law Making Treaty* terbatas dan *Treaty Contract*, dan Kerjasama Multilateral merupakan sebuah perjanjian negara yang tidak dibatasi oleh Kawasan tertentu, bersifat internasional dengan bersifat *Law Making Treaty* (Dougherty&Pfaltzgraff, 1997).

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk memenuhi kepentingan negara dan mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat berjalan melalui konteks yang berbeda, kebanyakan interaksi yang terjalin berbentuk kerjasama antar dua pemerintahan yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Didi Krisna mendefinisikan konsep tentang hubungan bilateral adalah sebagai berikut, bahwa hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara) (Krisna, 1993).

Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian penulis adalah Kerjasama Bilateral yang terjalin diantara Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Korea Selatan yang diwakili oleh IHK. Inc yang diikat dengan *MoU* berupa *Letter of Intent* yang mengikat kedua negara ini dan kemudian nantinya akan diimplementasikan oleh kedua negara tersebut. Konsep Kerjasama Bilateral digunakan untuk melakukan analisa terhadap bagaimana implementasi kerjasama yang dilakukan kedua negara.

2.2.3 Konsep Halal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Halal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang wajib dikonsumsi oleh kaum muslim sesuai dengan syariat Islam. Terutama dalam hal makanan dan minuman. Aturan mengonsumsi makanan dan minuman halal bagi kaum muslim tercatat di dalam Al-Qur’an pada Surah Al-Araf Ayat 157 dan Surah Al-Baqarah ayat 168. Pada ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa umat muslim hanya diperkenankan untuk mengonsumsi segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Selain itu juga

terdapat aturan yang pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 17 dan Pasal 18 yang menjelaskan tentang bahan-bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga dijelaskan regulasi dan proses dari sertifikasi halal yaitu terdapat pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 32. Sebuah produk dapat disebut halal apabila dalam kandungannya mengandung zat yang dapat dikonsumsi, cara memperolehnya dengan cara yang baik dan sah, serta cara pengolahan bahan pangan tersebut hingga layak dikonsumsi oleh kaum muslim.

Produk yang memiliki standar halal sudah sepatutnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perdagangan global dan praktik ekonomi yang membutuhkan standar dan kualitas untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen-konsumen lintas negara. Dengan cara ini, arus barang, jasa, modal, dan ilmu pengetahuan antar negara menjadi semakin mudah diakses. Perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian antar negara dan dapat menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk saling menguntungkan antara kedua pihak dan bahkan lebih efektif dalam produksi dan penjualan komoditas.

Terpenuhinya kebutuhan halal untuk kehidupan sehari-hari merupakan hak dasar yang bersifat mutlak yang wajib didapatkan bagi setiap muslim di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan keyakinan beragama saja, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, keamanan, dan kebutuhan ibadah. Negara-negara yang memiliki penduduk muslim atau bahkan yang memiliki mayoritas penduduk beragama muslim memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk warga negaranya. Demi kepentingan tersebut, negara dituntut untuk berperan aktif dalam pengaturan strategi dibidang ekonomi. Negara juga harus memastikan bahwa produk-produk halal tersebut sudah sesuai dengan syariat yang berlaku dan sudah diakui sertifikasi halalnya oleh lembaga terkait.

Dengan adanya standar halal yang memang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman oleh umat muslim, pemerintah Indonesia wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memiliki sertifikasi halal yang keaslian dari sertifikat halal tersebut diakui oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) agar masyarakat Indonesia khususnya umat muslim dapat mengonsumsi bahan pangan tersebut tanpa perlu khawatir dengan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk-produk yang beredar di pasaran. Sedangkan bagi Korea Selatan, selain dapat melakukan proses ekspor barang pangan di Indonesia untuk produk yang sudah memiliki logo halal, produsen-produsen dari Korea

Selatan juga dapat memasarkan produknya di negara mereka sendiri untuk warga negara Korea Selatan yang beragama muslim maupun untuk warga negara asing yang bermukim di Korea Selatan.

2.2.4 Konsep Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan, 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.

Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki penyelia halal. Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi (Pasal 24 UU JPH). BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Selanjutnya dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah ditunjuk oleh BPJPH. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (Pasal 32 UU JPH). Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal (Pasal 33 UU JPH). Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja (Pasal 35 UU JPH). Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan

perpanjangan dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat halal selambatlambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat (Pasal 42 UU JPH). Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka diharuskan untuk memasang logo halal pada kemasan atau bagian dari produk (Pasal 25 UU JPH). Label harus mudah dilihat dan tidak cepat rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan sertifikat halal adalah harus selalu menjaga kehalalan produk.

Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (1) Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, (2) Pembinaan dalam produksi produk halal, dan (3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau (Pasal 23 UU JPH). Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif (Pasal 27 UU JPH).

Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal dan non halal pada kemasan. Selain itu juga dapat ikut serta untuk melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya, seperti keluarga maupun tempat kerja.

2.3 Alur Pemikiran





IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA
DENGAN KOREA SELATAN DALAM
BIDANG SERTIFIKASI HALAL

2.4 Asumsi Dasar

Produk pangan yang berasal dari Korea Selatan yang sudah memiliki sertifikasi halal akan lebih diminati di Indonesia karena banyak masyarakat Indonesia yang menjadi peminat negara tersebut yang penasaran untuk mencicipi seperti apa makanan-makanan khas Korea Selatan. Dengan adanya sertifikasi halal pada produk pangannya, masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir lagi terhadap komposisi atau bahan yang terkandung pada makanan. Melalui kerjasama sertifikasi halal yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan ini juga menambah daftar panjang dari kerjasama yang sudah terjalin sejak tahun 1986. Perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang bergerak dibidang pangan juga terbantu berkat adanya kerjasama sertifikasi halal ini karena produk yang dihasilkan dapat dengan mudah masuk ke pasar Indonesia dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Keuntungan yang dihasilkan dari adanya kerjasama ini tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja tetapi juga dirasakan oleh banyak pihak seperti contohnya pengusaha dalam bidang pangan. Selain untuk memenuhi kepentingan nasional, kerjasama ini juga membawa dampak yang baik bagi banyak pihak yaitu dapat meningkatkan ekonomi perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang terkait dengan terus memproduksi produk pangan dengan komposisi dan cara pengolahan yang halal.